

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa.¹ Besarnya jumlah penduduk dan tingginya kebutuhan lapangan pekerjaan, ditambah lagi dengan latar belakang pendidikan yang masih relatif rendah serta terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada membuat pekerja Indonesia memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Tujuan mereka adalah untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang tinggi yang mampu meningkatkan taraf hidup mereka.

Sepanjang tahun 2014 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat penempatan TKI² ke berbagai negara di dunia sebanyak 429.872 orang. Berdasarkan jenis pekerjaannya 58% bekerja pada sektor formal dan 42% bekerja pada sektor informal.³ Meningkatnya jumlah TKI seharusnya mampu menarik perhatian Pemerintah Indonesia untuk memberikan

¹ Berita online “*Jumlah Penduduk Indonesia Sudah 254,9 Juta, Laki-Laki Lebih Banyak dari Perempuan*” diakses di <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/11/20/83632/jumlah-pendudukdari-perempuan.html> pada 14/08/2016 pukul 09:25PM

² Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah

³ Berita online “*Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang*” diakses di <http://www.bnp2tki.go.id/read/9800/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang.html> pada 14/08/2016 pukul 09:42PM

perhatian khusus terhadap proses migrasi TKI. Pentingnya dilakukan proses pengiriman TKI ke luar negeri diselenggarakan dengan cermat, teliti dan efisien serta memberikan perlindungan bagi para TKI. Setiap TKI mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, mulai dari proses pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pengaturan tentang ketenagakerjaan secara internasional diatur dalam *International Labour Organization* (ILO). Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.⁴

Indonesia telah meratifikasi beberapa standar-standar *International Labour Organization* (ILO) dalam berbentuk konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Dari ke-18 konvensi yang telah diratifikasi Indonesia salah satunya adalah Konvensi-97 Migrasi Tenaga Kerja, Konvensi-143 Konvensi Pekeja Migran, Konvensi-189 Konvensi tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga 2011.⁵ Konvensi-97 mengatur mengenai keharusan para anggota

⁴ ILO *International Labour Organization*, Konvensi-97 Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi), Janewa, 1 Juli 1949, hlm. 3 Bagian Pengantar

⁵ Salita Rohamarin, “Peran ILO di Indonesia dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Migran dan Lokal Tahun 2008-2011”, *Skripsi*, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, 2013, hlm.60

yang meratifikasi konvensi memperlakukan para pekerja migran secara hukum di wilayah mereka seperti mereka memperlakukan pekerja mereka sendiri.

Pengaturan tentang perlindungan tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan⁶, pada Pasal 34 disebutkan bahwa “*Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri diatur melalui Undang-Undang*”. Sedangkan pengaturan mengenai penempatan TKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.⁷ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Pasal 77 TKI berhak untuk mendapatkan perlindungan mulai dari masa pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pada realitanya banyak kasus yang dialami TKI, salah satunya adalah masalah deportasi. Deportasi dilakukan oleh pihak Malaysia terhadap TKI yang dianggap bermasalah. Masalah deportasi biasanya juga disebabkan karena terkait masalah prasyarat administrasi dan pelanggaran. Terkait masalah prasyarat administrasi yaitu seperti kelengkapan dokumen yang harus dimiliki oleh para TKI yaitu paspor, izin tinggal, perjanjian penempatan TKI, perjanjian kerja, Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN), dan visa kerja, ataupun *working cards*.⁸ Terkait masalah pelanggaran seperti TKI yang kabur dari rumah majikan dengan maksud ingin

⁶ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 adalah ketentuan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279

⁷ Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 adalah ketentuan yang mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133

⁸ Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004

pindah majikan sebelum masa kontrak habis, permasalahan hukum dengan majikan serta melanggar batas izin tinggal, Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI), pembunuhan, pencurian bahkan penggunaan narkoba.⁹

Pemerintah Indonesia seharusnya perlu memperhatikan secara khusus dan menangani secara serius terkait kasus deportasi TKI yang kerap kali terjadi serta perlakuan kurang manusiawi yang diterima oleh para TKI saat dideportasi yang dilakukan oleh pihak Malaysia. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi hak-hak para TKI karena, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan bagi TKI. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya tidak hanya diberikan kepada TKI yang berdokumen saja akan tetapi TKI yang tidak berdokumen (*undocumented*) juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri baik yang memiliki dokumen maupun tidak berdokumen (*undocumented*). Hal ini berdasarkan pada pengaturan tentang perubahan ke-IV (empat) UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan “*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Sehingga dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada semua orang dalam hal pekerjaan. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 28

⁹ Berita online “11.180 TKI Taiwan Terancam Dideportasi”, diakses di <http://news.detik.com/berita/1628051/11180-tki-taiwan-terancam-dideportasi>. pada 14/11/2016 pukul 09:00AM

D Ayat 2 yang menyatakan “*setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”.¹⁰

Sementara jika dianalisis Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 hanya memberikan perlindungan pada TKI yang memiliki dokumen, artinya keberadaan TKI yang tidak memiliki dokumen (*undocumented*) tidak dijamin dalam undang-undang tersebut. Padahal para TKI yang bekerja di luar negeri merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan pada warga negaranya yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya yang bekerja di luar negeri dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral, maupun martabatnya. Berdasarkan persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun bagi warga negaranya tanpa harus membedakan, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen (*undocumented*).

Pengaturan secara umum terkait dengan hukum ketenagakerjaan Malaysia diatur dalam *Employment Act 1955* dan Amandemen *Employment Act 2012* yang belum mengatur secara spesifik mengatur mengenai Pekerja Rumah Tangga (PRT).¹¹ *Employment Act 1955* hanya mengakui hak-hak TKI domestik terbatas pada penyelesaian kontrak.¹² Apabila perubahan pada Pasal 57 dalam Amandemen *Employment Act 2012* dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dapat membantu mendeteksi keberadaan TKI sektor domestik. Mulai dari kapan dia mulai bekerja,

¹⁰ Perubahan IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Devi Rahayu, “*Model Tanggung Jawab Negara dalam Hal Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Wanita (TKIW) di Luar Negeri*”, *Penelitian Fundamental*, disampaikan di (Crown Prince Hotel Surabaya, 2 Agustus 2016 pukul 10:00 WIB)

¹² Endah Dwi Abrianti, “*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik di Malaysia*”, *Tesis Universitas Indonesia*, (Jakarta, Juli 2012), hlm. 169

dengan majikan siapa, dan dapat mengetahui kapan TKI sektor domestik berhenti bekerja, atau melarikan diri dari majikan, sehingga apabila terjadi permasalahan dalam sektor domestik Perwakilan RI dapat dengan mudah memberikan perlindungan.¹³

Undang-Undang Keimigrasian Malaysia, *Imgration Act 1952/1959/2002* tidak banyak menyinggung mengenai perlindungan TKI *sector domestic*.¹⁴ Berlakunya peraturan ini membuat PATI ataupun TKI yang tidak mempunyai dokumen (*undocumented*) akan dideportasi dan mendapat hukuman cambuk. Pihak Malaysia menganggap TKI yang tidak mempunyai dokumen (*undocumented*) sama seperti imigran gelap dan pihak Malaysia tidak mau tahu mengenai alasan TKI tidak memiliki dokumen. Hal ini yang menyebabkan ketidakadilan bagi TKI karena tidak semua TKI yang tidak mempunyai dokumen merupakan asli imigran gelap, melainkan ada beberapa TKI pada awalnya berdokumen namun karena dokumen atau paspor yang dimiliki dipegang atau disita majikan yang kemudian tidak dikembalikan lagi yang kemudian menyebabkan mereka tidak mempunyai dokumen.¹⁵

Perlindungan hukum bagi TKI yang berkerja di luar negeri adalah melalui *Memorandum of Understanding* (MoU)¹⁶ dan kedutaan besar. Perlindungan hukum yang diberikan Indonesia dan Malaysia terhadap TKI yang bekerja di Malaysia yaitu dengan melakukan nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding*

¹³ *Ibid*, hlm. 170

¹⁴ *Ibid*, hlm. 172

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih

(MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia menyepakati MoU TKI formal, yakni TKI yang berkerja disektor pertambangan, pertanian dan pabrik kemudian MoU TKI informal, yakni TKI yang berkerja pada sektor rumah tangga.

MoU perlindungan TKI formal ditandatangani pada 10 Mei 2004 untuk menggantikan kedudukan nota penempatan TKI formal.¹⁷ Kemudian penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang “*The recruitment and placement of Indonesian domestic workers*” dilakukan di Bali pada 13 Mei 2006. Namun sampai saat ini, MoU antara Indonesia dan Malaysia yang telah diperbaharui pasca dicabutnya moratorium bagi TKI informal Indonesia ke Malaysia yaitu Amandemen Protokol MoU 2011 dirasa masih kurang menampakkan kebijakan yang menyentuh perlindungan terhadap TKI.¹⁸

Berlakunya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tidak serta merta membuat semua permasalahan TKI dapat diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Melihat kenyataan yang terjadi saat ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.39 Tahun 2004 masih belum optimal untuk memberikan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri, karena pelanggaran terhadap hak-hak TKI masih terjadi, khususnya perlindungan bagi TKI terhadap kasus deportasi masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai kewajiban memberikan perlindungan bagi TKI apakah pemerintah yang bertanggung jawab secara mutlak terhadap perlindungan bagi TKI sesuai dengan

¹⁷ Dedi Pahroji & Holyness N Singadimedja, “*Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia Dan Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia*”, Vol. 11 Nomor 24, Singaperbangsa Karawang, Sep-Nov 2012

¹⁸ *Ibid*

pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 atau bahkan apakah pihak swasta yang bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang No.39 Tahun 2004.

Perbedaan penafsiran antara Kemenaker dan BNP2TKI, pada saat disahkannya Undang-Undang No.39 Tahun 2004 sudah jelas kedudukan, fungsi, dan tugasnya BNP2TKI telah diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN dan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI. Dalam hal ini yang patut dipertegas adalah bagaimana *si Regulator* mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang *pro* terhadap TKI dan *si Operator* mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut di lapangan. Sebagai contoh, sejak Undang-Undang No.39 Tahun 2004 disahkan hingga kini aturan teknis dari Pasal 28 Kemnaker selaku *Regulator* belum juga menerbitkan. Akibatnya banyak kasus-kasus TKI sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 (salah satunya Pelaut), mengalami ketidak optimalan penyelesaian.¹⁹

Pengaturan perlindungan saat pemulangan TKI dari Malaysia hanya diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB). Sudah seyogyanya apabila pengaturan deportasi diatur lebih rinci dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 agar kekuatan hukumnya

¹⁹ Berita Online Urusan TKI Bukan Soal Tumpang Tindih Antara Kemnaker dan BNP2TKI 26 Februari 2016 15:16:42 Diperbarui: 26 Februari 2016 15:23:22 diakses di http://www.kompasiana.com/fspiln/urusan-tki-bukan-soal-tumpang-tindih-antara-kemnaker-dan-bnp2tki_56d009eac923bd2a1132e5ff Pada 24/01/2017 Pukul 10:00 AM

lebih kuat dan pemerintah lebih optimal dalam memberikan perlindungan terhadap tindakan deportasi yang terjadi pada para TKI.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan TKI yang dideportasi terus ada serta perlindungan yang dianggap kurang optimal bagi para TKI yang bekerja di luar negeri. Berangkat dari latar belakang tersebut sangat penting untuk dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum TKI terhadap tindakan deportasi agar para pekerja yang bekerja di luar negeri hak-haknya terjamin yang berdasarkan persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa harus membedakan yang bekerja di luar negeri khususnya, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen (*undocumented*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi TKI terhadap tindakan deportasi?
2. Siapa yang bertanggung jawab dalam perlindungan TKI terhadap tindakan deportasi?

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tindakan Deportasi ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui serta memperoleh pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi TKI terhadap tindakan deportasi.
2. Untuk mengetahui serta memperoleh pemahaman mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI terhadap tindakan deportasi.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tindakan Deportasi ini secara garis besar terdapat dua kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis, yang mana penjelasannya sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap tindakan deportasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan motivasi dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya terkait masalah ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap tindakan deportasi.

1.5 Keaslian

Pada penelitian skripsi ini ada beberapa penulisan yang berkaitan “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tindakan Deportasi” adapun beberapa penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Abd. Rasyid, Skripsi, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013	Fungsi Dan Tugas BP3TKI Di Kota Makassar	1. Bagaimanakah pelaksanaan Fungsi dan Tugas BP3TKI Kota Makassar dalam memberikan pelayanan perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan BP3TKI Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya?	Membahas secara lebih jelas dan luas tentang fungsi dan tugas BP3TKI di Kota Makassar dan bagaimana faktor-faktor yang menjadi hambatan BP3TKI Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2.	Deni Yuda Setiawan, Skripsi, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2013	Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) Di Tanjungpinang	1. Apa yang menjadi penyebab TKI di deportasi dari Malaysia? 2. Bagaimana peran pemerintah kota Tanjungpinang dalam menangani TKI-B yang dideportasi dari Malaysia?	Membahas mengenai penyebab TKI di deportasi dari Malaysia serta peran pemerintah kota Tanjungpinang dalam menangani TKI-B yang dideportasi dari Malaysia
3.	Endah Dwi Abrianti, Tesis, Universitas Indonesia, 2012	Perlindungan Hukum TKI Sektor Domestik di Malaysia	1. Bagaimanakah permasalahan hukum terkait TKI sektor domestik di Malaysia? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum TKI sektor domestik di Malaysia?	Membahas mengenai permasalahan hukum terkait TKI sektor domestik di Malaysia, perlindungan hukum TKI sektor domestik di

			3. Apakah perlindungan hukum tersebut memadai dan dapat menjawab permasalahan hukum TKI sektor domestik di Malaysia?	Malaysia serta dari perlindungan hukum yang ada apakah telah memadai dan dapat menjawab permasalahan hukum TKI sektor domestik di Malaysia
--	--	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian yang diangkat dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada pembahasan yang secara khusus mengenai perlindungan hukum TKI terhadap tindakan deportasi dengan memaparkan ketentuan hukum Indonesia dan pengaturan deportasi TKI berdasarkan ketentuan hukum Malaysia serta tanggung jawab perlindungan penempatan TKI terhadap tindakan deportasi. Pada penelitian sebelumnya pembahasan perlindungan cenderung fokus pada kebijakan yang dibuat disuatu wilayah (pemerintah kota) tempat penerima pekerja Indonesia yang dideportasi, penyebab TKI dideportasi, pengaturan TKI yang bekerja di luar negeri, peran BP3TKI dalam perlindungan TKI, serta perlindungan hukum TKI sektor domestik di Malaysia serta dari perlindungan hukum yang ada apakah telah memadai dan dapat menjawab permasalahan hukum TKI sektor domestik di Malaysia.

Kemiripan beberapa penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian yang diangkat oleh penulis dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi TKI guna menjamin hak-hak para TKI yang mengalami deportasi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap pelanggaran hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masih sering terjadi, khususnya masih belum tercapainya perlindungan terhadap kasus deportasi TKI yang sering terjadi.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tindakan Deportasi ini, terdapat dua metode pendekatan penelitian yang digunakan yakni:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi baik undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun kebijakan hukum yang berlaku di Malaysia yang bersangkut paut dengan hukum ketenagakerjaan terkait perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap tindakan deportasi.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, cetakan ke-7, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 35

²¹ *Ibid*, hlm. 93

2. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.²² Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan cara perbandingan mikro. Menurut *Max Rheinstein* perbandingan mikro yaitu memberikan penekanan pada peraturan hukum secara menyeluruh beserta lembaganya pada dua atau lebih sistem hukum. Sehingga perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan dua kebijakan yang mengatur mengenai hukum ketenagakerjaan dan hukum keimigrasian yang berlaku di Malaysia dan yang berlaku di Indonesia.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²² *Ibid*, hlm. 95

²³ *Ibid*, hlm. 141

²⁴ *Ibid*

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
4. Konvensi-97 ILO *International Labour Organization* Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi,1949)
5. *Labour Act Malaysia* Tahun 1955 Tentang Revisi Hak Pekerja Asing
6. *Labour Act Malaysia* Tahun 2012 Amandemen *Labour Act Malaysia* Tahun 1955
7. *Immigration Act Malaysia* 1952/1959/2002

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.²⁵ Bahan hukum yang digunakan adalah dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang bersangkutan paut mengenai masalah TKI, perlindungan-perlindungan terhadap TKI serta kebijakan-kebijakan hukum yang bersangkutan paut mengatur masalah ketenagakerjaan.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dari teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif. Penelitian bahan hukum yang bersifat deduktif, merupakan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis bahan primer maupun bahan

²⁵ *Ibid*

sekunder. Analisa normatif yang utama yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber bahan penelitiannya tahap penelitian dilakukan dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun data dari hukum positif tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum dan perumusan kaedah-kaedah hukum.²⁶

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan perlindungan TKI yang berada di Malaysia yang mengalami tindakan deportasi. Ditinjau dari penerapan kebijakan yang berlaku mengenai jaminan perlindungan hukum bagi TKI masih dianggap kurang optimal melindungi hak-hak para TKI yang bekerja di luar negeri terutama pada saat TKI dideportasi yang tidak jarang mengalami perlakuan yang kurang adil dan tindakan sewenang-wenang dari pihak malaysia.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, PT.Grajafindo Persada, hlm. 166-167